



Denda Parkir Liar di Jakarta Hampir Rp 3 Miliar

JAKARTA — Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta telah menderek 5.413 unit kendaraan roda empat yang diparkir secara liar di jalan-jalan Ibu Kota. Kepala Bidang Pengendalian Operasi Henrico Tampubolon mengatakan razia itu dilakukan sejak Januari hingga Agustus.

Dari jumlah tersebut, kata dia kemarin, Dinas telah menerbitkan 5.367 surat bukti pelanggaran. Setiap pemilik kendaraan membayar denda sebesar Rp 500 ribu sehingga kas daerah mendapat pemasukan sekitar Rp 2,7 miliar. "Masuknya ke pendapatan retribusi," ujarnya.

Pemerintah menggelar operasi pemberantasan parkir liar di lima wilayah di Jakarta. Lokasi utama razia, di antaranya, adalah Blok M di Jakarta Selatan, Jatinegara di Jakarta Timur, Kota Tua di Jakarta Barat, Kelapa Gading di Jakarta Utara, dan Tanah Abang di Jakarta Pusat.

Menurut Henrico, salah satu tempat parkir liar terbanyak adalah di Tanah Abang. "Parkir liar di sana menjamur, karena daerah itu merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia," katanya.

Ketua Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ahmad Zaerofo mengatakan operasi parkir liar tak akan efektif jika pemerintah tak menyediakan tempat parkir. "Kalau pemerintah enggak ada lahan parkir, parkir liar tetap ada," tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah berencana membangun ruang parkir bawah tanah di Monumen Nasional. Namun, hingga sekarang, rencana tersebut tidak kunjung terealisasi.

Basuki juga meminta Dinas segera menerapkan *parking meter* di seluruh Jakarta. "Jangan sampai di beberapa tempat saja," ucapnya. Selama ini, pemerintah baru menerapkan *parking meter* di tiga tempat, yakni Jalan Sabang di Jakarta Pusat, Kelapa Gading di Jakarta Utara, dan Blok M.

● ERWAN HERMAWAN